

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 09 TAHUN 2002**

T E N T A N G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Bumi dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahana Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
20. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom ang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah lain;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang Selanjutnya disingkat DPRD;
6. Perangkat Daerah adalah Orang/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
8. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam Kerangka AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang Karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
11. Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Unit daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya;
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah dan Surat berharga Milik Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

alam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja

Pengguna Anggaran Daerah;

16. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan anggaran Belanja Daerah;
17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah yang menjadi hak Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang menjadi beban Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
19. Pembiayaan adalah Transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah;
20. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu;
21. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
22. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
23. Dana Cadangan Daerah adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran tertentu;
24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
25. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang dan atau jasa sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
29. Program Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Propeda, adalah merupakan penjabaran dari pola Dasar yang berintikan arah kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan dalam kurun waktu lima Tahun yang mengacu pada Program Pembangunan Nasional;